



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG
BARANG EKS LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan lelang barang logistik pasca pemilihan tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Seluma.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20023 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Nomor 1787);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/TU.05.2-SD/03/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024;
11. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-KN.00.01/111/2025 Tanggal 24 April 2025 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2044/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Tindak lanjut atas usulan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024;
13. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 2321/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG EKS LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Sdr. MARZAN ISNAWI, SE
NIP. 197003301994021001
sebagai Pejabat Penjual lelang barang logistik pasca Pemililihan Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum KESATU Keputusan ini, diberikan tugas pokok dan wewenang dalam melaksanakan penjualan secara lelang barang logistik pasca Pemililihan Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Seluma.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Seluma.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 15 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seluma,

ttd.

Rudi Yulianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Dahayan